

## Forpi Yogyakarta Tagih Komitmen Pemkot Yogya Terkait Menara Telekomunikasi Ilegal



*Ilustrasi: www.hukumonline.com*

**JOGJA** - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi)<sup>1</sup> Kota Yogyakarta menagih komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta, untuk segera menindak tegas menara telekomunikasi (mentel) yang ilegal.

Satu di antaranya adalah yang berada di Jalan Veteran Umbulharjo yang sudah mendapatkan surat peringatan (SP) 3.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya juga pernah memantau keberadaan mentel tersebut.

Ia pun membeberkan beberapa temuan baru di lapangan sesuai melakukan pantauan, Kamis (8/2/2018).

"Tanda segel memang masih ada. Dalam hal ini benar Satpol PP telah menyegel mentel tersebut. Hanya saja saat ini lampu panel ditutupi lakban hitam, sehingga kami tidak tahu apakah masih menyala atau tidak," bebernya, Kamis (8/2/2018).

Tak hanya lampu panel yang ditutupi lakban hitam, namun temuan baru di lapangan lain adalah adanya pergola<sup>2</sup> di samping mentel. Tanaman menjalar hingga menutupi panel mentel.

"Dulu tidak ada juga pergolanya. Entah ini maksudnya apa. Apakah disengaja atau bagaimana," urainya.

Kamba menambahkan, sesuai SP 3 tersebut, seharusnya Satpol PP sudah melakukan pembongkaran mental. Penyegehan sendiri sudah dilakukan sejak 11 Oktober 2017.

Sesuai aturan, bila SP 3 sudah dilayangkan dan tidak dijalankan maka Satpol PP dapat melakukan pembongkaran.

"Tidak hanya disegel seperti ini. Kalau memang ilegal, ya harus dibongkar," tegasnya.

Satpol PP Kota Yogyakarta, lanjutnya, pernah melakukan pembongkaran mental Jalan Ipda Tut Harsono tepatnya di depan Gedung DPRD Kota Yogyakarta karena tidak memiliki izin. Seharusnya tindakan yang sama dapat dilakukan untuk mental penerima SP 3 tersebut.

"Ada kesan saling lempar tanggungjawab atas persoalan mental. Padahal sesuai Perda sudah jelas ini menjadi ranah Satpol PP<sup>3</sup> Kota Yogyakarta, bukan Diskominfo Kota Yogyakarta," ungkapnya.

#### **Sumber berita:**

1. <http://www.jogja.tribunnews.com>. Kamis, 8 Februari 2018. Forpi Yogyakarta Tagih Komitmen Pemkot Yogya Terkait Menara Telekomunikasi Ilegal.
2. <http://www.suaramerdeka.com>. Jumat, 9 Februari 2018. Satpol PP Diminta Tindak Menara Telekomunikasi Ilegal.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik
  - a. Pasal 7 Ayat (1): Perizinan Menara *Macrocell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Izin Mendirikan Bangunan; dan b. Izin Gangguan dalam hal Menara mempergunakan genset sebagai catu daya.
  - b. Pasal 7 Ayat (2): Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan Rekomendasi.
  - c. Pasal 7 Ayat (3): Penyelenggara Menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; c. pembongkaran.
2. Pasal 18 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penataan Menara Telekomunikasi

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat(2) dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Peringatan tertulis berisi peringatan kepada Penyelenggara Menara untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah, setelah mendapat laporan dari SKPD di bidang telekomunikasi terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis kedua;
- d. Dalam hal peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis ketiga;
- e. Dalam hal peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah bersama-sama dengan SKPD di bidang telekomunikasi melakukan penghentian sementara seluruh kegiatan pada Menara, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- f. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Menara tetap belum dapat memenuhi ketentuanketentuan dalam Peraturan Walikota ini maka:
  - 1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), SKPD di bidang perizinan melakukan pencabutan izin; dan
  - 2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah melakukan pembongkaran Menara setelah mendapatkan surat penetapan pembongkaran dari Walikota.

---

<sup>1</sup> Tugas Forpi adalah memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai program atau kegiatan, sekaligus berperan sebagai "whistle blower" atas pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

<sup>2</sup> Pergola adalah bagian dari bangunan rumah yang fungsinya untuk peneduh atau pelindung dari panas dan silau sengatan sinar matahari. Perbedaannya dengan kanopi adalah kanopi selalu menyatu dengan bangunan rumah, namun untuk pergola tidak harus menyatu secara langsung.

<sup>3</sup> Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 4 menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.